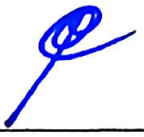


 Universitas Harkat Negeri	UNIVERSITAS HARKAT NEGERI	SEKOLAH VOKASI IK.SPMI.FSV.O1.a
	FORM VALIDASI	

Nama Dokumen	: Sk Dosen Pengampu Mata kuliah
Nomor Dokumen	: 02-05/FSV-HN/ X /2025
Tanggal Disposisi	: 27/10/2025
Jenis dokumen	: ☒ Surat Keputusan ☐ Peraturan
Sifat	: ☐ Rahasia ☐ Mendesak ☐ biasa

Tanggal	Validator	Catatan			Paraf
27/10	wakil Dekan-S vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
27/10	Dekan-S vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	

Ket: Formulir ini digunakan sebagai instrumen pendukung pada penetapan SK dan pengesahan peraturan Direktur di lingkungan Politeknik Harapan Bersama

Universitas
Harkat Negeri

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

Nomor: 02.05/FSV-HN/X/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi DIII Kebidanan Universitas Harkat Negeri, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi DIII Kebidanan pada Program Studi DIII Kebidanan Universitas Harkat Negeri;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2674.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20/6-2014 No. 49);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 624/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI di Kota Tegal dan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Menjadi Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMETER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI D-3 KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI.

KESATU....

KESATU....

KESATU : Menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi DIII Kebidanan Universitas Harkat Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 27 Oktober 2025
Dekan Sekolah Vokasi

 Universitas
Harkat Negeri
Sekolah Vokasi

Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 10.007.038

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
HARKAT NEGERI TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA
KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

DAFTAR DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER 5
PRODI DIII KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO	NAMA	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	JUMLAH SKS				KELAS
				T	P	K	JML	A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
1	Bdn. Nora Rahmanindar, S.SiT, M.Keb	Bd501	Praktik Klinik Kebidanan (PKK I A)	0	0	3	3	√
2	Adevia Maulidya Chikmah, S.ST, M.Kes	Bd501	Praktik Klinik Kebidanan (PKK IB)	0	0	4	4	√
3	Bdn. Evi Zulfiana, S.SiT, MH	Bd503	Praktik Klinik Kebidanan (PKK II A)	0	0	3	3	√
4	Bdn. Ilma Ratih Zukrufiana, M.Keb	Bd503	Praktik Klinik Kebidanan (PKK II B)	0	0	3	3	√
5	Ulfatul Latifah, SKM, M.Kes	Bd507	Praktik Kebidanan Komunitas	0	0	4	4	√
6	Bdn. Seventina Nurul Hidayah, S.SiT, M.Kes	Bd506	Praktik Klinik Kebidanan (PKK III A)	0	0	3	3	√

Dekan Sekolah Vokasi



Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 10.007

DAFTAR DOSEN PRAKTISI PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER 5
PRODI DIII KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO	NAMA DOSEN	KOMPETENSI/ PROFESI	ASAL INTITUSI	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	JUMLAH SKS				KELAS
						T	P	K	JML	A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)
1	Bdn. Umi Neli Inayati, S.ST	Bidan	Puskesmas Pangkah	Bd504	Praktik Klinik Kebidanan (PKK II C)	0	0	4	4	√

Dekan Sekolah Vokasi



Universitas
Harkat Negeri
Sekolah Vokasi

Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.

NIPY 10.007